ABSTRAK

Pulau Mandangin adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah selatan pulau Madura. Sumber penghasilan penduduk yang paling dominan adalah hasil penangkapan ikan laut dan sebagian kecil perdagangan. Sementara itu nelayan diharuskan menjual ikan hasil tangkapannya kepada penanam modal dan sebagian penanam modal juga meminta bagian hasil dari nelayan yang biasa disebut "kemurahan" dan permintaan "satos sapolo"(setiap penghasilan diminta sepuluh bagian atau sepuluh persen dari penghasilan).

Pada penelitian ini penulis mengambil judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penanaman modal Di Pulau Mandangin"dengan rumusan masalah: Bagaimana diskripsi tentang praktek penanaman modal berikut tentang "santos sapolo"yang dilakukan oleh pedagang besar, nelayan besar dan pendega di pulau Mandangin selama tahun 1992 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek penanaman modal tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkongsian dalam usaha penangkapan ikan yang dilakukan juragan dan pandega. Juragan menanamkan modal berupa tenaga dan dan harta (peralatan), sedangkan pandega hanya bermodalkan tenaga dan keahlian. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktek penanaman modal yang dilakukan oleh juragan dan pandega dapat digolongkan kepada bentuk syirkah yaitu perpaduan antara syirkah ' inan dan syirkah abdan. Sementara itu perkongsian yang dilakukan pedagang dengan juragan sebagai akad mudarabah. Dengan demikian praktek penananman modal di pulau Mandangin adalah sah sesuai dengan hokum Islam.

Kata kunci: Tanam modal; Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id